

BAB II

GAMBARAN UMUM KEKERASAN TERHADAP ISTRI

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Kekerasan Terhadap Istri

kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Membahas mengenai persoalan tindakan kekerasan terhadap istri dalam sebuah rumah tangga adalah sebuah tindakan atau perlakuan kasar yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri yang mana pada umumnya tindakan itu dilakukan secara frontal dan sasaran tindakan tersebut adalah fisik. Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah Terdapat beberapa pengertian mengenai tindak kekerasan antara lain:

1. Pengertian Kekerasan Dalam Perspektif Bahasa

Dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, kekerasan diartikan dengan perihal yang bersifat, berciri keras, paksaan, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan.¹ Berangkat dari pengertian ini, maka kekerasan diartikan sebagai suatu gerakan berbentuk fisik dan berakibat secara fisik. Hanya saja dalam pemahaman kata paksaan memberi arti bahwa sebuah tindakan kekerasan juga bisa berbentuk non fisik. Sebab, paksaan berkaitan erat

¹ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 484.

dengan unsur psikologis atau kejiwaan seseorang. Dari definisi ini mulai tampak bahwa kekerasan tidak hanya terbatas pada unsur fisik tetapi juga menyangkut masalah psikologis seseorang.

2. Pengertian Kekerasan Oleh Beberapa Tokoh

Pengertian kekerasan menurut para tokoh, yaitu:

- a. Menurut Abdurrahman Wahid, Kekerasan (*violence*) adalah tindakan dengan cara-cara yang tidak patut dan menggunakan kekuatan fisik yang melanggar hukum yang melukai diri sendiri, orang lain, dan lingkungannya.²
- b. Menurut Mansour Faqih, pengertian kekerasan (*violence*) adalah suatu serangan atau infasi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas, mental psikologis seseorang.³

3. Pengertian Kekerasan Dalam Perspektif Kriminologi

Kekerasan dalam perspektif kriminologi adalah segala sesuatu yang mengakibatkan kerusakan baik secara fisik maupun psikis yang bertentangan dengan hukum.⁴ Kekerasan ini menunjukkan pada tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, baik tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan pada benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang. Definisi ini sangat luas karena menyangkut perbuatan "mengancam" di samping suatu tindakan nyata.

² Abdurrahman Wahid, *Islam Tanpa Kekerasan* (Yogyakarta: LKiS, 1998), 141.

³ Mansoer Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 17.

⁴ Edi Setiadi Dan Rena Yulia, *perspektif kriminologi di lembaga pendidikan*, http://renayulia.multiply.com/journal/item/1?&item_id=1&view.replies=reverse&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem. Di akses tanggal 18 april 2012.

4. Pengertian Kekerasan Dalam Perspektif Yuridis

Pengertian kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 dan pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan bahwa pasal 89 KUHP “membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), disamakan dengan menggunakan kekerasan”.⁵ Pasal 90 KUHP, luka berat berarti:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat memberi harapan
- b. akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- c. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau
- d. pekerjaan pencarian;
- e. Kehilangan salah satu pancaindra;
- f. Mendapat cacat berat (*verminking*);
- g. Menderita sakit lumpuh;
- h. Terganggunya daya pikir selama empat Minggu lebih;
- i. Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Menurut Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP kekerasan hanya menunjuk pada penggunaan fisik, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah tindakan yang membuat rasa takut, cemas atau khawatir. Pada pasal di atas dapat dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata atau alat, menyepak, menendang, menarik rambut, mendorong sampai jatuh dan sebagainya. Akibatnya orang itu pingsan atau tidak berdaya.

⁵ Sunarto Surodibroto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 72.

Dari berbagai perspektif secara sederhana ini, maka kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga bisa didefinisikan sebagai sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri, yang sifatnya menyakiti, baik secara fisik, emosi (*psikologis*), dan seksual. Sehingga akibat dari tindakan tersebut menyebabkan si perempuan (istri) hidup dalam situasi keseharian yang menyakitkan. Dalam hal ini, pengertian kekerasan terhadap istri tergambar sangat luas, yaitu mencakup segala tindakan secara verbal atau pun fisik, baik yang dilakukan secara langsung atau pun tidak langsung, dan berakibat secara fisik maupun non fisik. Bahkan, tindakan yang ditinjau dari aspek ekonomis tidak menguntungkan istri, seperti tidak memberi nafkah terhadap istri, juga dapat dikategorikan sebagai tindakan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga.

5. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Istri

Ada beberapa jenis kekerasan terhadap istri yang kerap terjadi dalam sebuah rumah tangga. Pada umumnya, kekerasan itu dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Kekerasan terhadap istri terjadi dalam empat model;

Pertama, kekerasan fisik. Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang dilakukan suami terhadap istri sangat beragam, mulai dari menampar, memukul, menjambak, mendorong, menginjak, melempari dengan barang, sampai menusuk dengan pisau dan bahkan membakar.⁶

Kedua, kekerasan psikologis, yaitu kekerasan yang dialami istri yang tidak menimbulkan bekas seperti kekerasan fisik. Namun kekerasan psikologis dapat meruntuhkan harga diri istri, menekan batin pribadi istri, bahkan memicu dendam

⁶ Publikasi Komnas Perempuan, *Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia* (Jakarta: Aneepro, 2002), 74.

yang tersimpan di hati istri terhadap suami. Korban kekerasan terhadap istri dalam bentuk kekerasan psikologis justru lebih sulit diatasi dari pada korban kekerasan fisik.⁷ Kekerasan psikologis yang dialami istri adalah dalam bentuk caci maki, kata-kata kasar, ancaman, (diceraikan, dimadu), mengisolir istri dari dunia luar. Pengabaian, penolakan dan penuduhan, termasuk juga dalam kategori kekerasan psikologis ini adalah tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh suami dengan perempuan lain yang sering diistilahkan dengan WIL (Wanita Idaman Lain) atau meninggalkan istri untuk kawin dengan perempuan lain tanpa pemberitahuan dan persetujuan istri pertama. Prilaku suami semacam ini, secara implikatif, akan mengakibatkan tekanan psikologis bagi si istri.

Ketiga, kekerasan seksual. Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari sebuah perkawinan. Sebab seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan dan kepuasan seksual. Kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam ruang lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersialisasi ataupun untuk tujuan yang lain.⁸ Kekerasan seksual meliputi semua aktivitas seksual yang dipaksakan pada istri tanpa persetujuan dari pihak istri. Meskipun aktivitas seksual yang terjadi adalah antara suami dan istri, tetapi karena sifatnya memaksa, maka prilaku suami yang demikian termasuk dalam kategori kekerasan dan penyiksaan secara seksual, karena tindakan itu dilakukan atas dasar keegoisan sang suami, dan semata-mata karena dorongan seksual yang tidak terkontrol.

⁷ Fathul Djannah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 35.

⁸ *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2004* (Jakarta: Nuansa Aulia, 2005), 11.

Kekerasan seksual dapat tercermin dalam bentuk pemaksaan melakukan aktivitas seksual yang bagi si istri merupakan hal aneh, menyakitkan dan menjijikkan, melakukan penetrasi secara oral, vaginal, anal yang dipaksakan, memaksa melihat sesuatu yang bersifat porno, memaksa pasangan memerankan fantasi pornografinya, memaksakan pasangan untuk berhubungan seksual dengan teman demi tujuan keuntungan materi. Termasuk juga tidak memenuhi kebutuhan seks istri karena suami punya istri lain, atau pun punya selingkuhan di luar nikah juga bisa disebut sebagai kekerasan seksual terhadap istri

Keempat, kekerasan ekonomi yaitu bentuk kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istri dalam hal ekonomi, seperti tidak memberi nafkah (uang belanja) pada istri, memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri (untuk memperlakukan istri secara semena-mena). Membiarkan istri bekerja untuk kemudian hasilnya dikuasai demi kebutuhan pribadi suami.⁹

6. Fenomena Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga

Kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri dalam rumah tangga merupakan kasus riil yang sudah berlangsung sejak lama. Di Indonesia kekerasan dalam rumah tangga terutama terhadap kaum perempuan (istri) bukan lagi hal yang baru. Namun ironisnya tindakan kekerasan tersebut masih ditutup-tutupi, karena selain dianggap sebagai wilayah pribadi yang tidak boleh dicampuri orang lain, juga lebih dipandang sebagai aib, sehingga dinilai tabu untuk dibuka kepada khalayak umum.

⁹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 82.

Dari berbagai kasus kekerasan yang terjadi, semua dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Namun secara garis besar ada enam faktor mendasar yang menjadi penyebab dari timbulnya kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya yaitu;¹⁰

a. Sosial Budaya

Tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga terjadi karena pada umumnya budaya yang mendominasi di Indonesia adalah patriarkhi. Budaya patriarkhi melestariakan wujud kekuasaan dan dominasi laki-laki yang terealisasi dalam berbagai tatananan sosial termasuk rumah tangga.¹¹ Karakteristik tersebut membawa implikasi yang mencerminkan posisi perempuan lebih subordinat sedangkan laki-laki lebih superior, sehingga pada saat suami melakukan kekerasan terhadap istri tidak seorang pun dapat menghalanginya. Bahkan ada beberapa daerah yang menganggap kekerasan terhadap istri dianggap lumrah dan wajar. Kesemuanya dilatarbelakangi oleh budaya bahwa suami berhak mengatur apa saja tentang istri dan anak-anaknya, sehingga jika suami tidak puas dengan apa yang diinginkannya, maka tindakan fisikpun dapat dilakukan.

b. Tingkat Pendidikan

Berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh suami dalam rumah tangga, selain dilatarbelakangi oleh seperti yang telah disebutkan sebelumnya, juga disebabkan oleh minimnya pengetahuan kedua pasangan suami istri tersebut. Masalah pendidikan sering merupakan penyebab terjadinya krisis dalam

¹⁰ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), 267.

¹¹ Romani Sihite, *Perempuan, Kesetaraan Dan Keadilan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 231.

keluarga.¹² Di samping itu karena sang suami memiliki sifat ego, juga karena masih berpendapat bahwa kekerasan adalah cara terbaik untuk membuat istri patuh. Hal ini tidak jarang disebabkan karena minimnya pengetahuan dan pendidikan suami.

c. Sosial Ekonomi

Adanya budaya dalam masyarakat kita yaitu, ketergantungan istri secara penuh kepada suami, terutama dalam masalah ekonomi, yang membuat istri benar-benar berada dibawah kekuasaan suami.¹³ Istri hanya bertugas untuk mengurus suami, anak-anak dan rumah. Sedangkan mencari nafkah adalah tugas utama dari suami. Dengan adanya ketergantungan semacam ini perlakuan kasar dianggap dan diyakini sebagai sebuah hukuman yang harus diterima karena kesalahan atau karena tidak menjalankan peran sebagai istri dengan maksimal dan ideal menurut pandangan suami.

d. Strata Sosial

Perbedaan status sosial antara suami dan istri juga menjadi hal yang mendasar dari timbulnya kekerasan dalam rumah tangga. Di mana apabila salah satu pihak berasal dari status sosial yang lebih tinggi, akan memiliki ego yang tinggi juga, yang biasanya akan terwujud dalam bentuk sikap meremehkan atau memandang rendah pasangannya. Hal ini akan berakibat pada ketidakberdayaan masing-masing pihak yang menjadi korban.

¹² Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 18.

¹³ *Ibid*, 34.

e. Perilaku hasil meniru (*Role Modelling*)

Hubungan anak dengan orang tua atau pengasuhnya merupakan dasar bagi perkembangan emosional dan sosial anak.¹⁴ Tidak menutup kemungkinan, dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri justru akan menghasilkan kekerasan pula pada anak keturunan mereka. Anak-anak laki-laki yang tumbuh dalam lingkungan di mana ayahnya suka memukul ibunya, cenderung akan meniru pola yang sama ketika ia sudah memiliki pasangan (istri). Itulah mengapa banyak kasus kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dilakukan oleh mereka yang berasal dari keluarga yang ayahnya keras. Peniruan ini juga dipelajari oleh laki-laki dari budaya.

f. Pemahaman Keagamaan Yang Keliru

Ada beberapa ajaran agama, terutama yang berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan (suami istri), yang ditafsirkan secara keliru atau sepihak. Budaya dan penafsiran atas ajaran keagamaan mengajarkan bahwa istri harus selalu menyenangkan suami, dan mematuhi suami.¹⁵ Akibat dari penafsiran keliru dan sepihak tersebut menimbulkan anggapan bahwa laki-laki memiliki kekuasaan penuh terhadap istri. Sehingga kekuasaan tersebut sering disalahartikan dan digunakan secara sewenang-wenang, ketika istri tidak mampu menyenangkan hati suami. Misalnya, ketika istri dianggap *nushuz* oleh suami, maka suami dengan kekuasaannya boleh memukul istri, tanpa mempelajari lebih jauh tentang apa dan bagaimana *nushuz* itu. Padahal jika dipelajari secara seksama, justru pesan yang dikandung menyiratkan perintah agar suami berlaku baik dan obyektif.

¹⁴ Yudrik Jahja, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grop, 2011), 193.

¹⁵ Muh. Asror Yusuf, *Wacana Gender Di Indonesia Antara Feminis Dan Revivalis*, (Yogyakarta: Nadi Press 2010), 11.

Untuk memahami realita kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan (*Violence Against Women*) diperlukan telah yang berperspektif perempuan. Sebab, tanpa perspektif perempuan, kita akan terus terjebak dalam berbagai mitos yang menggiring pada pelestarian budaya patriarki terhadap perempuan.

Kita bisa mengambil contoh sederhana, ketika kekerasan terhadap salah seorang istri dibicarakan dengan mertua, saudara atau mungkin tetangga, maka mereka justru akan menanyakan apa kesalahan sang istri terhadap suami. Akibatnya, banyak istri-istri korban kekerasan dalam rumah akhirnya menyerah pada keadaan, memendam sendiri penderitaannya dan meyakini bahwa bersabar atas perilaku suami adalah jalan yang terbaik.

Tindak kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang telah disebutkan di atas, menurut peneliti ada beberapa kemungkinan kekerasan yang terjadi terhadap istri dalam rumah tangga:

- 1) Kekerasan terhadap istri dapat terjadi pada pasangan yang memulai perkawinannya dengan komitmen yang baik dan saling mencintai.
- 2) Kekerasan terhadap istri dapat terjadi pada pasangan yang berpendidikan tinggi.
- 3) Kekerasan terhadap istri dapat terjadi pada pasangan golongan sosial ekonomi terkuat.
- 4) Kekerasan terhadap istri seringkali tidak disebabkan oleh masalah besar, bahkan seringkali tidak ada permasalahan yang dapat dijadikan alasan rasional.

- 5) Kekerasan terhadap istri sering dilakukan oleh laki-laki yang tampaknya sopan dan bertanggung jawab, sehingga kekejamannya tidak tampak oleh orang lain.
- 6) Kekerasan terhadap istri lebih banyak terjadi terhadap istri yang mempunyai ketergantungan ekonomi dan emosional pada suami.
- 7) Kebanyakan perempuan merasa dirinyalah yang bersalah dan telah menjadi penyebab suaminya marah dan memukulnya, meskipun sebenarnya hal seperti itu tidak benar, yang benar justru si suami yang sering menciptakan situasi agar si istri merasa terpojok, merasa bahwa dirinyalah yang bersalah sehingga patut dimarahi atau mendapat hukuman.
- 8) Kekerasan terhadap istri seringkali dianggap oleh istri sebagai sebuah kekhilafan seorang suami.
- 9) Kekerasan terhadap istri cenderung akan ditiru oleh anak-anak (laki-laki) dan biasanya kelak mereka pun akan menerapkan hal tersebut pada pasangannya.

B. Pengertian *Maqāsid ash-Shari'ah*

Maqāsid ash-Shari'ah secara bahasa terdiri dari dua kata yakni; مقاصد dan الشريعة. Maqasid adalah jamak dari مقصد yang berasal dari fiil قصد yang bermakna niat, maksud dan tujuan.¹⁶ *ash-Shari'ah* menurut bahasa berarti jalan menuju sumber air dan dapat pula diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok keadilan.¹⁷ *ash-Shari'ah* menurut Abu Hanifah adalah semua yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw yang bersumber pada wahyu Allah swt.¹⁸

¹⁶ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir*, 1123.

¹⁷ Ibid, 1123

¹⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushūl Al-Fiqh* (Kairo; Matba'ah al-Da'wah al-Islamiyah, 1990), 197.

Pengertian dari *Maqāṣid ash-Shari'ah* adalah tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan oleh syariat Islam sebagai alasan diturunkannya demi kemaslahatan manusia. Inti dari konsep *Maqāṣid ash-Shari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak *maḍarat*. Istilah yang sepadan dengan inti dari *Maqāṣid ash-Shari'ah* tersebut adalah *maṣlaḥah*

Maṣlaḥah Secara bahasa berasal dari kata *صالح* *maṣlaḥah* artinya manfaat, faedah.¹⁹ Bentuk jama'nya adalah *maṣāliḥ*. Dalam istilah para ulama, *maṣlaḥah* adalah: mengambil manfaat dan menolak bahaya (kerusakan). Menurut Imam Ghazali, *maṣlaḥah* adalah: memelihara maksud (tujuan) syariat.

Jika dilihat berdasarkan prioritasnya, maslahat terbagi menjadi tiga jenis, yaitu *Darūriyyah* (primer) *Hajjiyyah* (sekunder) dan *Taḥsiniyyah* (tersier). Pada masing-masing tingkatan mengandung, lima unsur pokok yang harus dicapai untuk kemaslahatan manusia yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.²⁰

1. *Darūriyyah*

Yaitu *Maṣlaḥah* yang amat menentukan keberlangsungan agama dan hidup manusia di dunia maupun di akhirat, jika *Maṣlaḥah* ini hilang, maka berakibat kesengsaraan dunia, dan hilangnya nikmat serta datangnya azab di akhirat.²¹ Apabila tidak dilakukan akan mengakibatkan *kemaḍaratan* bagi dirinya sendiri. Oleh karena itu para ulama membolehkan melakukan hal semacam itu dan

¹⁹ Ibid, 198.

²⁰ Abi Ishaq Ibrahim bin Musa, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Ahkām* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), I: 5.

²¹ Ibid, 4.

dibenarkan oleh *shara'*. Para ulama mengartikan *ad-Darurat* adalah keadaan seseorang yang sampai pada batas apabila dia tidak melakukan apa yang dilarang akan menyebabkan dirinya *madarat*, apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan.²² Menurut para ulama, ada lima masalah *Darūriyyah*: Memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sebagaimana pendapat Abdul Wahab Khalaf, yaitu:²³

a. Penjagaan atas Agama (*Hifz ad-Dīn*)

Islam memandang agama sebagai *Maṣlahah* pokok manusia, maka penjagaannya adalah sebuah keharusan. Maka di dalam Islam juga disyariatkan berjihad ketika agama mulai diperangi. Demikian pula Islam memandang mereka yang murtad, tidak menjaga agamanya, adalah seorang yang halal darahnya, dan diancam dengan keabadian di neraka.

b. Penjagaan atas Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Islam memuliakan nyawa seorang manusia, menganggap bahwa menghilangkan nyawa seseorang adalah kejahatan besar, yang sama dengan menghilangkan seluruh nyawa manusia. Islam juga menjaga jiwa seseorang dengan memberikan ancaman hukuman *qisas* bagi seorang yang menghilangkan nyawa seseorang. Islam juga melarang seseorang tidak menghargai nyawanya sendiri

c. Penjagaan atas Akal (*Hifz al-'Aql*)

Islam memuliakan akal manusia, meminta mereka mengoptimalkan penggunaannya untuk *kemaṣlahatan* manusia. Islam juga melarang aktifitas yang

²² Abi Ishaq Ibrahim bin Musa, *al-Muwāfaqat*, 4.

²³ *Ibid*, 199.

merusak dan menghilangkan akal, seperti : minum *khamr* dan mabuk-mabukan. Lebih dari itu Islam juga memberikan hukuman kepada setiap orang yang berpartisipasi dalam setiap aktifitas produksi, distribusi dan juga konsumsi *khamr*.

d. Penjagaan atas Kehormatan dan Nasab (*Hifz a- 'Ird wa an-Nasab*)

Islam tegas memuliakan kehormatan dan garis keturunan. Maka syariat Islam jauh-jauh telah melarang mendekati zina. Bagi mereka para pelaku zina diancam hukuman yang berat, karena merusak kehormatan seseorang. Lebih khusus pezina yang sudah berkeluarga, diancam hukuman mati (*rajam*) karena merusak kehormatan rumah tangga sekaligus mencampuradukkan nasab.

e. Penjagaan atas Harta (*Hifz al-Māl*)

Islam mengakui kepemilikan individu atas harta dan menghargainya. Maka Islam melarang memperoleh harta dari yang lainnya kecuali dengan cara dan transaksi yang sah, baik, dan saling meridhai. Islam juga tidak ragu untuk menjatuhkan hukuman potong tangan bagi mereka yang mencuri dalam jumlah besar.

2. *Hajjiyah*

Yaitu *maṣlahah* yang dibutuhkan manusia untuk menghilangkan kesulitan atau kesempitan mereka.²⁴ Bila *Maṣlahat* ini tidak terwujud, tidak sampai mengakibatkan kehancuran kehidupan, namun manusia jatuh pada kesulitan. Contohnya, berbagai *rukḥṣah* dalam ibadah, pembolehan *salām* dan *istiṣna'* dalam *mu'āmalah*, syariat *ṭalāq*, prinsip pembatalan *ḥudud* karena *shubḥat*.

²⁴ Ibid, 199-200.

Contoh *Maṣlahah* ini dalam masalah ibadah: disyariatkannya *Rukḥṣah* (keringanan) untuk sholat *qaṣr* dan *jama'* dalam perjalanan, begitu pula kebolehan berbuka bagi yang sakit dan musafir dalam puasa Ramadhan. Kemudian contoh dalam *mu'āmalah*: dibolehkannya beragam transaksi dan akad yang mewujudkan *kemaṣlahatan* bagi manusia.

3. *Taḥsiniyyah*

Yaitu *Maṣlahah* yang menjadikan manusia berada dalam adab yang mulia dan akhlaq yang lurus, dan jika tidak terwujud, kehidupan manusia akan bertentangan dengan nilai-nilai kepantasan, akhlaq, dan fitrah yang sehat.²⁵ Contohnya, menutup aurat dan berpakaian baik dalam shalat, *taqarrub* dengan yang *sunnah*, larangan berlebihan dalam membelanjakan harta, pengharaman membeli barang yang sedang ditawar orang lain, adab makan dan minum, pengharaman mutilasi mayat karena dendam atau dalam perang, dan lain-lain.

C. Urutan Prioritas dalam *Maqāṣid as-Syar'iah*

Kaidah dalam urutan prioritas ini adalah tidak boleh menjaga *Maṣlahah* dengan urutan di bawahnya, jika dalam pelaksanaannya melanggar *Maṣlahah* yang di atasnya. Berikut ini beberapa contoh untuk memperjelas penempatan *Darūriyyah*, *Ḥajjiyyah* dan *Taḥsiniyyah*.²⁶

1. Tidak dianggap penjagaan atas *Maṣlahah Taḥsiniyyah*, jika pelaksanaannya melanggar *Maṣlahah Ḥajjiyyah* dan *Maṣlahah Darūriyyah*. Contoh:

²⁵ Abi Ishaq Ibrahim bin Musa, *al-Muwāfaqāt*, 5.

²⁶ Ibid, 167.

Dibolehkannya membuka aurat ketika darurat seperti operasi dan pengobatan, dibolehkannya memakan bangkai dalam kondisi darurat.

2. Tidak dianggap penjagaan atas *Maṣlahah Ḥajjiyah* jika pelaksanaannya melanggar *Maṣlahah Ḥajjiyah*. Contoh: Tidak sahnya pengguguran kewajiban shalat pada saat tidak mampu memastikan arah kiblat, tetapi bagi mereka cukup untuk memperkirakannya saja.
3. Dalam *Maṣlahah Darūriyyah*, juga ada urutan prioritas sebagai berikut: Penjagaan agama, jiwa, akal, kehormatan dan baru kemudian harta. Contohnya: Jihad menjaga agama lebih diutamakan meskipun dalam pelaksanaannya akan mengancam jiwa seseorang. Begitu pula dibolehkannya meminum *khamr*, ketika diancam jiwanya akan dibunuh jika tidak meminumnya.